



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

**BENTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan Pasal 67 Huruf (b) dan Pasal 91 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 72 sampai dengan pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang bentuk surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2002 tentang kode etik Pelaksanaan Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29.B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Mei 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Untuk memberikan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, dibuat surat suara.

KEDUA : Surat suara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diberi ciri khusus/ spesifikasi sebagai berikut :

1. Jenis Kertas : Kertas Security 80 grm UV Dull
2. Cetak : 2 muka, 4/4 + Warna security
3. Spesifikasi gambar/tulisan pengaman tersembunyi :
 - Gambar /tulisan pengaman tersembunyi berukuran antara 2X2 cm s/d 3X3 cm

- Gambar/tulisan pengaman tersembunyi terdiri dari 2 gambar/tulisan yang berbeda yang tidak terlihat tanpa menggunakan alat tertentu (khusus).
- Kedua gambar/tulisan pengaman tersembunyi menumpuk satu pada yang lainnya pada letak yang sama.
- Gambar/tulisan pengaman tersembunyi tidak dapat di Foto Copy. Hasil Foto Copy tidak akan mengandung gambar/tulisan pengaman tersembunyi.
- Gambar/tulisan tersembunyi hanya bisa dibaca dengan alat tertentu (khusus)

KETIGA

- : Surat suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri dari dua halaman, yang disebut halaman muka dan halaman belakang.

KEEMPAT

- : Halaman Muka:

1. Terdapat logo KPU NTB dan Logo NTB full color serta terdapat pengaman yang hanya diketahui oleh pemberi kerja dan penyedia barang yang berguna untuk membuktikan keaslian suatu produk. Pengaman ini hanya bisa dibaca dengan alat khusus.
2. Terdiri dari dua kolom yaitu Kolom kanan dan kiri.
3. Kolom kiri berwarna abu-abu, terdiri dari dua bagian, yaitu :
 - a. Bagian atas berisikan logo KPU disebelah kanan logo Provinsi NTB (warna disesuaikan), dan
 - b. Bagian bawah terdiri dari 2 baris tulisan berwarna hitam.
 - Baris pertama **SURAT SUARA** dengan Font Arial Tinggi huruf 6 mm
 - Baris kedua **PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR** (font arial tinggi huruf 3 mm)
 - Baris ketiga **NUSA TENGGARA BARAT** (font arial tinggi huruf 3 mm)
 - Baris keempat **TAHUN 2008** (font arial tinggi huruf 3 mm)
4. Kolom sebelah kiri terdapat cetakan latar belakang :
 - Design Drop In + Screen Morphing
 - Pixelist yang membentuk wilayah NTB
 - Pada setengah halaman blanko terdapat cetakan latar belakang Drop Along + Variable MicroText
 - Terdapat pengaman tersembunyi berupa cetakan yang bertuliskan KPUD NTB yang hanya dapat dilihat dengan alat bantu (Ultra Violet, Film atau lainnya)
5. Kolom sebelah kanan terdiri dari 2 bagian :
 - a. Bagian atas terdapat tulisan berwarna putih font arial tinggi huruf 3 mm dengan warna dasar hitam terdiri dari tiga baris :
 - baris pertama **KELOMPOK PENYELENGGARA**
 - baris kedua **PEMUNGUTAN SUARA**
 - baris ketiga **(KPPS)**
 Pada bagian dasar dari tulisan kolom tersebut terdapat pengaman tersembunyi berupa filter image atau alat bantu lainnya, akan tampak teks KPUD dan apabila film pembaca dibalik akan tampak teks NTB.
 - b. Bagian bawah terdapat tulisan warna hitam font arial tinggi huruf 2 mm terdiri dari empat baris :
 - baris pertama : **TPS**
 - baris kedua : **Desa/Kelurahan**
 - baris ketiga : **Kecamatan**
 - baris keempat : **Kabupaten/Kota**
 - baris kelima : **Provinsi**
 - baris keenam : **Ketua KPPS**
 - baris kelima : **Tanda Tangan**

KELIMA

: Halaman belakang :

1. Terdiri dari bagian bawah dan bagian atas.
2. Latar belakang halaman dibentuk dengan desain cetakan screen master Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008
3. Terdapat cetakan dengan menggunakan invisible ink yang akan berpendar bila dilihat dibawah sinar lampu Ultra Violet atau alat bantu lainnya.
4. Pada bagian atas terdapat tulisan warna hitam terdiri dari tiga baris:
 - Baris Pertama : **SURAT SUARA** (Font Arial Tinggi huruf 2 cm) terdapat pengaman berupa microtext yang tersembunyi diantara salah satu huruf.
 - Baris kedua : **PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR** (Font Arial tinggi huruf 1 cm)
 - Baris ketiga : **NUSA TENGGARA BARAT** (font arial tinggi huruf 1 cm)
 - Baris keempat : **TAHUN 2008** (Font Arial tinggi huruf 1 cm)
 - Pada bagian kanan halaman dicantumkan logo NTB dan bagian kiri logo KPU (warna disesuaikan)
5. Bagian bawah surat suara dicantumkan
 - Nomor Urut, Foto berwarna dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - Tempat/ruang nomor urut, foto berwarna dan nama pasangan calon berukuran lebar 120 mm panjang 80 mm diberi garis warna hitam ketebalan ½ mm.
 - Diatas foto pasangan calon dicantumkan nomor urut dalam lingkaran bulat dengan diameter 20 mm.
 - Huruf Font Arial Black tinggi 15 mm
 - Di bawah nomor urut pasangan calon dicantumkan dua foto berwarna berukuran lebar 40 mm dan panjang 60 mm.
 - Di bawah foto pasangan calon ditulis kata **CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR** Font Arial tinggi huruf 1 mm di bawahnya ditulis **Nama Calon** Font Arial tinggi 2 mm.
 - Jarak antara kotak pasangan calon dengan calon lainnya berukuran 10 mm.
 - Susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil.

KEENAM

: Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan pasangan calon sebanyak 4 (empat) pasangan calon, apabila dilipat menjadi 8 (delapan) bagian, tiap bagian berukuran 8 cm x 11 cm.

KETUJUH

: Contoh format surat suara sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN

: Jumlah surat suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak jumlah pilih tetap terdaftar di TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen).

KESEMBILAN

: Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, dilaksanakan setelah penetapan pasangan calon, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

- (4) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (5) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan berita acara, ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (6) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menempatkan petugas di lokasi pencetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
- (7) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (8) KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan tatacara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan.

KESEPULUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 14 Mei 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

ttd.

H. MAHALLY FIKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Mars Anson Wijaya

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008
Nomor : **55 TAHUN 2008**
Tanggal : 14 Mei 2008

Halaman Dalam



SURAT SUARA

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

1	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur

2	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur

3	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur

4	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008
Nomor : **55 TAHUN 2008**
Tanggal : 14 Mei 2008

Halaman Muka

 	
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
TPS :	
Desa/Kelurahan :	
Kecamatan :	
Kabupaten/Kota :	
Provinsi :	NTB
Ketua KPPS :	
Tanda Tangan :	

Halaman Dalam





SURAT SUARA



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2008





1

	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur



2

	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur



3

	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur

4

	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur

5

	
Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur
Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008
Nomor : **55 TAHUN 2008**
Tanggal : 14 Mei 2008

Halaman Muka

<div data-bbox="360 475 514 654"></div> <div data-bbox="569 479 695 657"></div> <div data-bbox="322 738 723 873"><p>SURAT SUARA</p><p>PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008</p></div>	<div data-bbox="791 423 1179 839"><p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (K P P S)</p><p>TPS:</p><p>Desa/Kelurahan:</p><p>Kabupaten/Kota, Provinsi:</p><p>Ketua:</p><p>Tanda Tangan:</p></div>		